













**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.4.4.2.96
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pelaksanaan Review Kompetensi Asn
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 35 Tahun 2012, tentang Standard Operasional Prosedur; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2006, jo Perka BKN Nomor 14 Tahun 2008, jo Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; 5. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.	1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan review kompetensi jabatan struktural instansi pemerintah; 2. Memiliki kemampuan menyusun kompetensi jabatan struktural instansi pemerintah.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Kompetensi; 2. SOP Penyusunan Anggaran.	1. Bahan kompetensi; 2. Alat perekam dan Komputer; 3. Term of Reference; 4. Rencana kerja dan anggaran;
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila permintaan dan kesepakatan Penilaian Kompetensi tidak sesuai maka pelaksanaan dan laporan menjadi tidak akurat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PELAKSANAAN REVIEW KOMPETENSI

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Ka BKD	Ka. UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasub Bag TU	Assessor	Instansi pemohon	Tim kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Instansi yang akan meminta penilaian kompetensi menyerahkan kompetensi yang telah dimiliki											
1.1	Ka. BKD memerintahkan kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi, Kasubbag TU, Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, dan Assessor membentuk Tim Kerja untuk melaksanakan review kompetensi jabatan struktural ASN yang telah ada untuk diadakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan kompetensi instansi.									4 jam	Surat pembentukan Tim Kerja	
1.2	Tim kerja menyiapkan bahan draft jenis kompetensi jabatan struktural ASN di lingkungan instansi pemerintah kemudian menyiapkan bahan review: Kompetensi Umum dan kompetensi bidang jabatan struktural.								<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pembentukan Tim Kerja • Bahan draft jenis kompetensi jabatan struktural • Bahan review kompetensi jabatan struktural 	3 jam	Draft Kompetensi Jabatan struktural ASN	
1.3	Tim kerja mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan struktural di lingkungan Instansi Pemerintah.								Perka BKN tentang Kompetensi dan AC Alat perekam, ATK,	1 hari	Draft Kompetensi Jabatan struktural ASN	

PELAKSANAAN REVIEW KOMPETENSI

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Ka BKD	Ka. UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasub Bag TU	Assessor	Instansi pemohon	Tim kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Tim kerja mengelompokkan jenis kompetensi umum dan kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan dan level jabatan;							□	ATK dan Kamus kompetensi	1 hari	Draft Kompetensi Jabatan struktural ASN	
1.6	Menyusun draft kompetensi yang dibutuhkan jabatan di lingkungan Instansi pemerintah;							□	Draft jenis kompetensi jabatan	1 hari	Draft kompetensi Jabatan yang dibutuhkan oleh instansi pemohon	
1.7	Tim Kerja melaporkan draft kompetensi kepada Ka. BKD untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan sebagai bahan presentasi kepada instansi pemohon.	□						□	Draft kompetensi Jabatan yang dibutuhkan oleh instansi pemohon	1 hari	Dokumen hasil review kompetensi yang belum dipresentasikan	
1.8	Ka. BKD melalui Ka. UPT Penilaian Kompetensi bersama Assessor mempresentasikan hasil review kompetensi kepada Instansi pemohon.			□		□		□	Dokumen hasil review kompetensi yang belum dipresentasikan	1 hari	Dokumen hasil review kompetensi	
1.9	Instansi menyetujui hasil review kompetensi di instansinya setelah ada koreksi/perbaikan, kemudian menyetujui kompetensi di instansinya.						□		Dokumen hasil review kompetensi	2 jam	Dokumen hasil review kompetensi	

PELAKSANAAN REVIEW KOMPETENSI

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Ka BKD	Ka. UPT Penilaian Kompetensi	Kasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Kasub Bag TU	Assesor	Instansi pemohon	Tim kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10	Tim kerjamemperbaiki hasil review kompetensi sebagai bahan penggalian kompetensi pegawai instansi pemohon; kemudian disampaikan kepada Ka. UPT Penilaian Kompetensi dan Kasubag TU untuk disimpan sebagai dokumen penting								Dokumen hasil review kompetensi	2 jam	Dokumen hasil review kompetensi	
1.11	Hasil review kompetensi selain diserahkan kepada Ka subag TU, disampaikan juga kepada BKD sebagai Laporan.								Dokumen hasil review kompetensi	1 jam	Dokumen hasil review kompetensi	
2	Selesai									6 hari		